



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Peng perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Nba

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, pukul 11.00 WIB dari Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Ngabang dalam perkara Terdakwa:

Nama : ANGGA Anak ADI MARIANTO GIO
N I K : 61080219060200012
Tempat / Tgl lahir / Umu : Balio, 19 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Katholik
Pendidikan Terakhir : SMP (Kelas 2)
Kewarganegaraan / suku : Indonesia / Dayak
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal / alamat : Dusun Banukng, Rt.002/Rw.001, Desa Babatn,
Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak

Susunan Persidangan:

HARIO WIBOWO, S.H, M.H. : Hakim
FENNY RESTIANTY, S.H. : Panitera Pengganti;
ADVENTUS VENO, S.H. : Penyidik atas kuasa Penuntut Umum

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Membaca Perkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 28 Juni 2023 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan Penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ngabang memandang perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HASAN SHABARI Bin (Alm) MOH. SALIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi ERIK TUYUB ISDARMANTO Bin HARYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi ROMI KURNIAWAN Bin ABDUL AZIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Anak Saksi RESPO RADIT Alias RADIT Anak USMAN MANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan atau Permohonan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa tidak akan mengajukan Replik lagi dan tetap pada Catatan dalam Berkas Perkaranya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di skor selama 60 menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANGGA Anak ADI MARIANTO GIO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) yang beralamat di Blok F16 di dusun Banung, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin tersebut ditemani oleh anak Radit (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa berangkat ke lokasi menggunakan Suzuki Shogun berwarna hitam milik Pak Rama yang merupakan tetangganya, sedangkan anak Radit menggunakan Honda Supra X berwarna Hitam milik Pak Akoy yang merupakan tetangganya;
- Bahwa Terdakwa dan anak Radit menggunakan motor-motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di lokasi blok F16, Terdakwa dan anak Radit melihat buah sawit yang sudah dipanen kemudian Terdakwa dan anak Radit mengangkut buah sawit tersebut ke atas motor;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 3 (tiga) buah sawit, sedangkan anak Radit mengangkut 2 (dua) buah sawit;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa yang kemudian mengajak anak Radit;
- Bahwa sesampainya di Persimpangan Bauk mereka pun ketahuan oleh Tim Security dan BKO Polda sehingga Terdakwa pun panik dan langsung membuang motor dan buah yang Terdakwa dan Anak Radit bawa;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami pihak PT. LAU (Landak Agro Utama) adalah sebesar Rp.195.700 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan pencurian akan tetapi telah diselesaikan melalui hukum adat setempat dengan membayar hukuman adat berupa denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa yaitu **ANGGA Anak ADI MARIANTO GIO** yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dengan demikian menurut hemat Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada miliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diatur bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian nilai kerugian yang dimaksud dalam 364 KUHP tersebut harus disesuaikan dengan PERMA tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur dikaitkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim menilai terdapat beberapa perbuatan Terdakwa yang berkaitan langsung dengan unsur pasal antara lain:

- Bahwa terdakwa ANGGA Anak ADI MARIANTO GIO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) yang beralamat di Blok F16 di dusun Banung, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin tersebut ditemani oleh anak Radit (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa berangkat ke lokasi menggunakan Suzuki Shogun berwarna hitam milik Pak Rama yang merupakan tetangganya, sedangkan anak Radit menggunakan Honda Supra X berwarna Hitam milik Pak Akoy yang merupakan tetangganya;
- Bahwa Terdakwa dan anak Radit menggunakan motor-motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa setibanya di lokasi blok F16, Terdakwa dan anak Radit melihat buah sawit yang sudah dipanen kemudian Terdakwa dan anak Radit mengangkut buah sawit tersebut ke atas motor;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 3 (tiga) buah sawit, sedangkan anak Radit mengangkut 2 (dua) buah sawit;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa yang kemudian mengajak anak Radit;
- Bahwa sesampainya di Persimpangan Bauk mereka pun diketahui oleh Tim Security dan BKO Polda sehingga Terdakwa pun panik dan langsung membuang motor dan buah yang Terdakwa dan Anak Radit bawa;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami pihak PT. LAU (Landak Agro Utama) adalah sebesar Rp.195.700 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. LAU (Landak Agro Utama)
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan pencurian akan tetapi telah diselesaikan melalui hukum adat setempat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar hukuman adat berupa denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pencurian atas perbuatannya yang mengambil 3 (tiga) buah sawit milik PT LAU tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan dinikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa termasuk tindak pidana ringan, dengan memerhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun berwarna hitam KB 5474 MM Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka F4A1-ID-105250, No. Mesin 70143512417 STNK an. RISKAT PURWANTO.
- 5 (Lima) Janjang TBS (Tandan Buah Sawit) dengan berat 103 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LAU;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Terdakwa dan masyarakat agar

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA Anak ADI MARIANTO GIO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun berwarna hitam KB 5474 MM Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka F4A1-ID-105250, No. Mesin 70143512417 STNK an. RISKAT PURWANTO.
Dikembalikan kepada sdr Rama melalui terdakwa
 - 5 (Lima) Janjang TBS (Tandan Buah Sawit) dengan berat 103 Kg
dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara anak Radit;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hario Wibowo, S.H, M.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adventus Veno, S.H. Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, S.H.

Hario Wibowo, S.H, M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Nba